



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. Nama Lengkap | : | Drs. MUSA HOMBORE; |
| Tempat Lahir | : | Fak-fak; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 56 Tahun/ 19 September 1959; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Jl. Prajamukti II Angkasapura Jayapura; |
| Agama | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | PNS; |
| Pendidikan | : | Strata satu (S1); |
| II. Nama Lengkap | : | IRENE RUMBIK; |
| Tempat Lahir | : | Manokwari; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 51 Tahun/ 15 Februari 1965; |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Jl. Prajamukti II Angkasapura Jayapura; |
| Agama | : | Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : | Ibu RT (Ibu Rumah Tangga); |
| Pendidikan | : | Paket C; |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 (Tahanan Kota);
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Habel Rumbiak, S.H., SpN., beralamat di Jalan Perumnas 1 Waena, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2017;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 2 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun potong Masa Tahanan;
3. Mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran atas nama Oktovianus Piahar dan Anak Oktovianus Piahar yang ada dalam penguasaan para Terdakwa kepada Ibu kandungnya yaitu Saksi Adelce Piahar;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledooi ini;
2. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduh dan dituntut kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 330 Ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
3. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa I.**Drs. MUSA HOMBORE** dan Terdakwa II. **IRENE RUMBIK** baik bertindak sendiri sendiri atau turut serta secara bersama-sama pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada waktulain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di jalan Prajamukti II Angkasapura Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura tepatnya di di rumah para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjaagaan itu”***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban ADELCE PIAHAR melahirkan seorang laki-laki yang bernama OKTAVIANUS, hasil hubungan selayaknya Suami istri dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBORE sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karena pada saat itu saksi korban ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura maka anak tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa yang adalah orang tua dari saksi EDWARD LUKAS HOMBORE agar saksi korban dapat melanjutkan pendidikannya atau setidaknya dapat menyelesaikan pendidikan kesarjanaanya tersebut;
- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaanya dan mengetahui saksi Edward lukas Hombore yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, maka sebagai seorang ibu, saksi korban ingin merawat dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kembali anaknya datang kerumah para terdakwa lalu ketika berada dirumah tersebut saksi korban sempat bertemu dengan anaknya dan ketika saksi korban sedang menggendong anaknya, Terdakwa IRENE RUMBIK mengambil dengan paksa lalu membawa masuk kedalam rumahnya dan sejak saat itu korban tidak pernah bertemu dengan anaknya. Bahwa para Terdakwa yang bukan ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan /atau ibu angkat anak Oktavianus atau orang yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan untuk melakukan hak pengalihan hakasuh, tidak memberikan kesempatan kepada saksi korban untuk menjaga dan merawat kembali anaknya sedangkan patut diketahuinya bahwa saksi korban adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS yang sudah melahirkannya dan juga dikuatkan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-LT-29022016-0170 tanggal 29 Februari 2016 atas nama OKTOVIANUS PIAHAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura yang menyebutkan bahwa anak OKTOVIANUS PIAHAR adalah anak dari ibu ADELCE PIAHAR;

Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi korban tidak lagi dapat merawat anak kandungnya hingga saksi korban melapor kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADELCE PIAHAR, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama OKTAVIANUS, hasil hubungan selayaknya Suami istri dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura;
- Bahwa para Terdakwa menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan memperlakukan seperti anak mereka sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, para Terdakwa yang membawa ke Rumah Sakit serta merawat Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, pada saat baru datang dan masih berada di Pelabuhan Jayapura, melalui teleponorang tua Saksi ADELCE PIAHAR pernah menolak dan mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, sehingga anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa para Terdakwa merupakan orang tua dari saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ADELCE PIAHAR menghendaki/ mengijinkan untuk memberikan Anak OKTOVIANUS kepada para Terdakwa untk diasuh dan dirawat, dan tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya agar Saksi ADELCE PIAHAR melanjutkan kuliah, maka Saksi ADELCE PIAHAR memberikan Anak OKTOVIANUS kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi ADELCE PIAHAR telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya dan mengetahui Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, maka sebagai seorang Ibu, Saksi ADELCE PIAHAR ingin merawat dan membawa kembali anaknya, maka Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah para terdakwa, lalu ketika berada di rumah tersebut Saksi ADELCE PIAHAR menggendong anaknya, kemudian membawa anak OKTOVIANUS masuk ke dalam mobil dan hendak membawa anak OKTOVIANUS tersebut, namun Terdakwa IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut lalu membawa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa bukan ayah dan/ atau ibu kandung dari anak OKTOVIANUS;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa adalah orang tua dari Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, ayah biologis dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengijinkan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anaknya;
- Bahwa Saksi korban ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS, yang sudah melahirkannya dan juga dikuatkan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-LT-29022016-0170 tanggal 29 Februari 2016 atas nama OKTOVIANUS PIAHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang menyebutkan bahwa anak OKTOVIANUS PIAHAR adalah anak dari Saksi korban ADELCE PIAHAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali :
 - Terdakwa II IRENE RUMBIK merebut Anak OKTOVIANUS (hal ini tidak benar);

2. Saksi LUSIA KRAMANDONDO, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama OKTAVIANUS dari hubungannya dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura;
- Bahwa para Terdakwa menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan memperlakukan seperti anak mereka sendiri;
- Bahwa pada waktu Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, para Terdakwa yang merawat Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa para Terdakwa merupakan orang tua dari saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;
- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi ADELCE PIAHAR telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya dan mengetahui Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, maka sebagai seorang Ibu,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ADELCE PIAHAR ingin merawat dan membawa kembali anaknya, maka Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah para terdakwa, lalu ketika berada di rumah tersebut Saksi ADELCE PIAHAR menggendong anaknya, kemudian membawa anak OKTOVIANUS masuk ke dalam mobil dan hendak membawa anak OKTOVIANUS tersebut, namun Terdakwa IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut lalu membawa masuk ke dalam rumahnya, dan sejak saat itu Saksi ADELCE PIAHAR tidak pernah bertemu dengan anak OKTOVIANUS;

- Bahwa para Terdakwa adalah orang tua dari Saksi EDWARD LUKAS HOMBOR, ayah biologis dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengizinkan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anaknya;
- Bahwa Saksi korban ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EDWARD LUKAS HOMBOR, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi korban ADELCE PIAHAR melahirkan seorang laki-laki yang bernama OKTAVIANUS, dari hubungan dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBOR, sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, pada saat baru datang dan masih berada di Pelabuhan Jayapura, melalui telepon orang tua Saksi ADELCE PIAHAR pernah menolak dan mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBOR dan anak OKTOVIANUS, sehingga anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi korban ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura, maka anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa yang merupakan orang tua dari saksi EDWARD LUKAS HOMBOR, agar Saksi korban dapat melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya atau setidaknya dapat menyelesaikan pendidikan tersebut;

- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi korban ADELCE PIAHAR telah menyelesaikan pendidikan kesajaranaannya dan mengetahui Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, sehingga Saksi korban ADELCE PIAHAR ingin membawa kembali anaknya, maka Saksi korban ADELCE PIAHAR datang ke rumah para terdakwa, lalu ketika berada di rumah tersebut saksi korban sempat bertemu dengan anak OKTOVIANUS, dan ketika Saksi ADELCE PIAHAR sedang menggendong anaknya lalu membawa masuk ke dalam mobil, Terdakwa IRENE RUMBIK mengambill kembali lalu membawa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa adalah orang tua dari Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, ayah biologis dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE adalah ayah biologis dari anak OKTOVIANUS, sudah kawin lagi dengan PAULA BISAY dan telah mempunyai seorang anak perempuan yaitu IRENE HOMBORE;
- Bahwa para Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sangat menyayangi anak OKTOVIANUS, para Terdakwa merawat, membesarkan, dan menjaga anak OKTOVIANUS dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengijinkan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut;
- Bahwa Saksi korban ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YOHANIS PIAHAR, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOHANIS PIAHAR adalah kakak dari Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016, Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama OKTAVIANUS, hasil hubungan selayaknya Suami istri dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBORE,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

- Bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura;
- Bahwa para Terdakwa menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan memperlakukan seperti anak mereka sendiri;
- Bahwa pada waktu Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, para Terdakwa yang merawat Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, orang tua Saksi ADELCE PIAHAR pernah menolak dan mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, sehingga anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi ADELCE PIAHAR telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya dan mengetahui Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, maka sebagai seorang Ibu, Saksi ADELCE PIAHAR ingin merawat dan membawa kembali anaknya, maka Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah para terdakwa, lalu ketika berada di rumah tersebut Saksi ADELCE PIAHAR menggendong anaknya, kemudian membawa anak OKTOVIANUS masuk ke dalam mobil dan hendak membawa anak OKTOVIANUS tersebut, namun Terdakwa IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut lalu membawa masuk ke dalam rumahnya, dan keluarga para Terdakwa juga meletakkan 1 (satu) buah batu besar di atas kap mobil yang Saksi YOHANIS PIAHAR dan keluarga gunakan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015, keluarga Saksi YOHANIS PIAHAR dan para Terdakwa dipertemukan di Polsek Jayapura Utara, namun tidak ada hasil/ kesepakatan;
- Bahwa para Terdakwa adalah orang tua kandung dari Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, ayah biologis dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengizinkan Saksi korban ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anaknya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali :
 - Terdakwa II IRENE RUMBIK merebut Anak OKTOVIANUS (hal ini tidak benar);

5. Saksi SAFERUS KRISFUL, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perampasan anak tersebut, namun Saksi bersama Saksi ADELCE PIAHAR pernah pergi ke rumah para Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil anak Saksi ADELCE yang tinggal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama OKTAVIANUS, dari hubungan dengan saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sedangkan antara keduanya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR masih berstatus mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura;
- Bahwa para Terdakwa menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan memperlakukan seperti anak mereka sendiri;
- Bahwa pada waktu Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, para Terdakwa yang merawat Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi ADELCE PIAHAR melahirkan, di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, orang tua Saksi ADELCE PIAHAR pernah menolak dan mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, sehingga anak OKTAVIANUS tersebut dirawat dan dijaga oleh para Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi ADELCE PIAHAR telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya dan mengetahui Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis anaknya sudah kawin lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, maka sebagai seorang Ibu, Saksi ADELCE PIAHAR ingin merawat dan membawa kembali anaknya, maka Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah para terdakwa, lalu ketika berada di rumah tersebut Saksi ADELCE PIAHAR menggendong anaknya, kemudian membawa anak OKTOVIANUS masuk ke dalam mobil dan hendak membawa anak OKTOVIANUS tersebut, namun Terdakwa IRENE RUMBIK

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut lalu membawa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa para Terdakwa adalah orang tua dari Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, ayah biologis dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyayangi Saksi ADELCE PIAHAR dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengizinkan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anaknya;
- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015, keluarga Saksi YOHANIS PIAHAR dan para Terdakwa dipertemukan di Polsek Jayapura Utara, namun tidak ada hasil/ kesepakatan;
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian adat antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Piahar tentang status perkawinan Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan OKTOVIANUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli, yaitu : **Dr. MARTINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 330 KUHP mencakup delik formil yaitu yang dilarang adalah perbuatannya mencabut kekuasaan anak atau mencabut orang yang belum dewasa, kuasa yang sah dan penjagaan orang yang sah menjalankan penjagaan itu;
- Bahwa para Terdakwa disebut melanggar pasal 330 KUHP tersebut dikarenakan Terdakwa I Musa Hombore dan Terdakwa II Irene Rumbiak dari statusnya bukan orang tua dari anak Oktovianus, sehingga tidak memiliki hak untuk tidak memberikan anak Oktovianus kepada ibunya yaitu Saksi Adelce Piahar;
- Bahwa hubungan antara anak Oktovianus dengan Saksi Adelce dan Edward Lukas Hombore, yaitu secara hukum, hubungan anak tersebut hanya ada pada ibunya yaitu Saksi Adelce Piahar, sedangkan hubungan Anak Oktovianus tersebut dengan saksi Edward Lukas Hombore baru dibuktikan melalui tes DNA;
- Bahwa meskipun ada pernyataan dari Saksi Adelce Piahar dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Lukas Hombore bahwa Anak Oktovianus tersebut dari hasil hubungan mereka berdua, tetapi untuk membuktikan hubungan Anak Oktovianus dengan Saksi Edward Lukas Hombore harus melalui tes DNA, karena antara Saksi Adelce Piahar dan Saksi Edward Lukas Hombore tidak ada pernikahan yang sah;

- Bahwa yang lebih berhak atas Anak Oktovianus adalah ibu kandungnya yaitu Saksi Adelce Piahar, tetapi jika Saksi Adelce Piahar dengan suka rela menyerahkan hak memelihara Anak Oktovianus tersebut kepada para Terdakwa itu hak dari Saksi Adelce Piahar;
- Bahwa paksa tidak harus secara fisik, tetapi dapat merupakan kata-kata atau tindakan yang pada pokoknya menarik kuasa dari yang berhak;
- Bahwa agar Pasal 330 KUHP ini terpenuhi, maka pada saat beralihnya Anak Oktovianus ke kekuasaan para Terdakwa harus ada unsur kekerasan/ unsur paksaan/ tekanan;
- Bahwa perbuatan tersebut meskipun oleh karena niat baik dari para Terdakwa, tetapi tentu juga harus disertai dengan proses yang baik;
- Bahwa yang berhak atas penguasaan terhadap anak adalah ayah dan atau ibu kandung;
- Bahwa jika ibu kandung sudah menyerahkan anak tersebut kepada para Terdakwa, maka harus dilihat apakah penyerahan itu dilakukan dengan sukarela atau tidak;
- Bahwa penguasaan atas anak tersebut sepanjang direlakan oleh kuasa yang sah dapat diperbolehkan, tetapi jika tidak direlakan/ paksaan oleh kuasa yang sah, maka ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang salah;
- Bahwa yang dimaksud penyerahan yang sah dalam arti Saksi korban/ Saksi Adelce Piahar menyerahkan dengan sukarela Anak Oktovianus kepada para Terdakwa;
- Bahwa sepanjang tidak ada penyerahan secara sukarela dari pihak yang berhak, maka termasuk dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Drs. MUSA HOMBORE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR telah melahirkan anak laki-laki yaitu OKTOVIANUS, di RSUD Abepura, pada tanggal 26 April 2012, dari hasil hubungannya dengan anak para Terdakwayaitu Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;
- Bahwa setelah anak OKTOVIANUS lahir, Saksi ADELCE PIAHAR, Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan anak OKTOVIANUS tinggal di rumah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, Saksi ADELCE PIAHAR, dan anak OKTOVIANUS pergi dan hendak tinggal di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, namun pada saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR datang dan telah berada di pelabuhan, namun orang tua Saksi ADELCE PIAHAR menelpon dan mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS keluar dari rumah kost tersebut, jika tidak maka orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak akan datang, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS dan membawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, sampai dengan saat ini, anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;

- Bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Saksi ADELCE PIAHAR bersama orang tuanya dan keluarganya datang ke rumah para Terdakwa dan menemui para Terdakwa, di mana saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE jangan mengganggu Saksi ADELCE PIAHAR karena sedang kuliah, dan anak OKTOVIANUS menjadi tanggung jawab keluarga para Terdakwa, serta tidak ada pernikahan karena Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE berbeda agama;
- Bahwa pada tahun 2014, bapak dari Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta dan mengajak anak OKTOVIANUS jalan-jalan, namun Terdakwa I MUSA HOMBORE tidak mengijinkannya;
- Bahwa pada tahun 2015, pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE di Jakarta, Terdakwa II IRENE RUMBIK menelepon dan menyampaikan bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya datang untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, lalu Terdakwa I MUSA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOMBORE menyampaikan agar menunggu Terdakwa I MUSA HOMBORE kembali dari Jakarta baru dibicarakan;

- Bahwa setelah kembali dari Jakarta, Terdakwa I MUSA HOMBORE diceritakan oleh Terdakwa II IRENE RUMBIK bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR datang dan membawa masuk anak OKTOVIANUS ke dalam mobil dan hendak membawa pergi, namun Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE dipertemukan dengan Saksi ADELCE PIAHAR di Polsek Jayapura Utara, Terdakwa I MUSA HOMBORE menolak dengan tegas permintaan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, kenapa tidak dari dulu dan kenapa dulu mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa setelah diwisuda, Terdakwa I MUSA HOMBORE tidak mengizinkan Saksi ADELCE PIAHAR membawa anak OKTOVIANUS, karena Terdakwa I MUSA HOMBORE takut anak OKTOVIANUS terlantar, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II mengambil keputusan untuk tetap memelihara dan merawat anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis dari anak OKTOVIANUS sudah kawin lagi dengan PAULA BISAY dan telah mempunyai seorang anak perempuan yaitu IRENE HOMBORE;
- Bahwa para Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sangat menyayangi anak OKTOVIANUS, para Terdakwa merawat, membesarkan, dan menjaga anak OKTOVIANUS dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Terdakwa I MUSA HOMBORE belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II IRENE RUMBIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR telah melahirkan anak laki-laki yaitu OKTOVIANUS, di RSUD Abepura, pada tanggal 26 April 2012, dari hasil hubungannya dengan anak para Terdakwa yaitu Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;
- Bahwa setelah anak OKTOVIANUS lahir, Saksi ADELCE PIAHAR, Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan anak OKTOVIANUS tinggal di rumah para Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, Saksi ADELCE PIAHAR, dan anak OKTOVIANUS pergi dan hendak tinggal di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, namun pada saat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR dating dan telah berada di pelabuhan, namun orang tua Saksi ADELCE PIAHAR menelpon dan mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS keluar dari rumah kost tersebut, jika tidak maka orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak akan datang, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS dan membawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, sampai dengan saat ini, anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;

- Bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Saksi ADELCE PIAHAR bersama orang tuanya dan keluarganya datang ke rumah para Terdakwa dan menemui para Terdakwa, di mana saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE jangan mengganggu Saksi ADELCE PIAHAR karena sedang kuliah, dan anak OKTOVIANUS menjadi tanggung jawab keluarga para Terdakwa, serta tidak ada pernikahan karena Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWRD LUKAS HOMBORE berbeda agama;
- Bahwa pada tahun 2014, bapak dari Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta dan mengajak anak OKTOVIANUS jalan-jalan, namun Terdakwa I MUSA HOMBORE tidak mengijinkannya;
- Bahwa pada tahun 2015, pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE di Jakarta, Terdakwa II IRENE RUMBIK menelepon dan menyampaikan bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya datang untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, lalu Terdakwa I MUSA HOMBORE menyampaikan agar menunggu Terdakwa I MUSA HOMBORE kembali dari Jakarta baru dibicarakan;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta, Terdakwa I MUSA HOMBORE diceritakan oleh Terdakwa II IRENE RUMBIK bahwa pada saat itu Saksi



ADELCE PIAHAR datang dan membawa masuk anak OKTOVIANUS ke dalam mobil dan hendak membawa pergi, namun Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK dipertemukan dengan Saksi ADELCE PIAHAR di Polsek Jayapura Utara, Terdakwa I MUSA HOMBORE menolak dengan tegas permintaan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, kenapa tidak dari dulu dan kenapa dulu mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa setelah diwisuda, Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK tidak mengizinkan Saksi ADELCE PIAHAR membawa anak OKTOVIANUS, karena takut anak OKTOVIANUS terlantar, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil keputusan untuk tetap memelihara dan merawat anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis dari anak OKTOVIANUS sudah kawin lagi dengan PAULA BISAY dan telah mempunyai seorang anak perempuan yaitu IRENE HOMBORE;
- Bahwa para Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sangat menyayangi anak OKTOVIANUS, para Terdakwa merawat, membesarkan, dan menjaga anak OKTOVIANUS dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Terdakwa II IRENE RUMBIK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. **Saksi IRA ANTOH**, di bawah janji, di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Adelce dengan Edward tidak terikat hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa mengenai kejadian yang dialami oleh Adelce, Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi ada di kamar dan mendengar anak Oktovianus menangis;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu sekitar 15-20 meter;
- Bahwa pada waktu anak Oktovianus menangis Saksi ambil anak itu, lalu bapaknya Adelce menarik anak itu dari gendongan Saksi dan anak itu terus menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteriak "Edward, anakmu mau diambil" lalu saudara yang di dalam rumah semua dengar dan keluar, kemudian ibunya Adelce mengatakan "Adelce kasih ke neneknya", lalu Adolce memberikan anak Oktovianus kepada Terdakwa Irene;
- Bahwa sejak umur 4 hari Anak Oktovianus tersebut sudah tinggal dengan para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Adolce tidak pernah datang melihat anak tersebut;
- Bahwa selama ini yang merawat anak tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan antara orang tua Adolce dan Edward;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Adelce datang ke rumah para Terdakwa untuk melihat anak Oktovianus;
- Bahwa dulu orang tua dari Adelce tidak terima anak Oktovianus tersebut;
- Bahwa sempat keluarga Adelce dengan para Terdakwa mau bertemu untuk menyelesaikan masalah ini, tapi hasilnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi Edward sudah punya teman wanita lain dan punya anak lagi;
- Bahwa keluarga Adelce pernah mau mengurus anak Oktovianus, namun para Terdakwa tidak berikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DARIUS MAMORIBO, S.H., di bawah janji, di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam adat Biak, orang Biak menggunakan marga laik-laki atau patrilineal, namun kalau belum menikah melalui tes DNA;
- Bahwa Adat di Biak, biarpun tidak menikah secara sah, dapat /harus mengikuti bapaknya secara hubungan biologis;
- Bahwa seharusnya ada denda buat laki-laki untuk membayar denda kepada perempuan;
- Bahwa di Papua marga anak mengikuti garis keturunan patrilineal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada denda yang dibayarkan kepada perempuan;
- Bahwa jika para Terdakwa merawat anak tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban denda terhadap Adelce, dan di samping itu juga karena menganut garis patrilineal;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat, pihak pria harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NIKI PATIKU, di bawah janji, di persidangan, pada pokoknya

- Bahwa antara Adelce dengan Edward tidak terikat hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa mengenai kejadian yang dialami oleh Adelce, Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi ada di kamar dan mendengar anak Oktovianus menangis;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu sekitar 15-20 meter;
- Bahwa pada waktu anak Oktovianus menangis Saksi ambil anak itu, lalu bapaknya Adelce menarik anak itu dari gendongan Saksi dan anak itu terus menangis;
- Bahwa Saksi berteriak "Edward, anakmu mau diambil" lalu saudara yang di dalam rumah semua dengar dan keluar, kemudian ibunya Adelce mengatakan "Adelce kasih ke neneknya", lalu Adelce memberikan anak Oktovianus kepada Terdakwa Irene;
- Bahwa sejak umur 4 hari Anak Oktovianus tersebut sudah tinggal dengan para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Adelce tidak pernah datang melihat anak tersebut;
- Bahwa selama ini yang merawat anak tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan antara orang tua Adelce dan Edward;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Adelce datang ke rumah para Terdakwa untuk melihat anak Oktovianus;

memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Oktovianus Piahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR telah melahirkan anak laki-laki yaitu OKTOVIANUS, di RSUD Abepura, pada tanggal 26 April 2012, dari hasil hubungannya dengan anak para Terdakwa, yaitu Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;
- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah anak OKTOVIANUS lahir, Saksi ADELCE PIAHAR, Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan anak OKTOVIANUS tinggal di rumah para Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, Saksi ADELCE PIAHAR, dan anak OKTOVIANUS pergi dan hendak tinggal di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, namun pada saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR datang dan telah berada di pelabuhan, namun orang tua Saksi ADELCE PIAHAR menelpon dan mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS keluar dari rumah kost tersebut, jika tidak maka orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak akan datang, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS dan membawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, sampai dengan saat ini, anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Saksi ADELCE PIAHAR bersama orang tuanya dan keluarganya datang ke rumah para Terdakwa dan menemui para Terdakwa, di mana saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE jangan mengganggu Saksi ADELCE PIAHAR karena sedang kuliah, dan anak OKTOVIANUS menjadi tanggung jawab keluarga para Terdakwa, serta

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pernikahan karena Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWRD LUKAS HOMBORE berbeda agama;

- Bahwa pada tahun 2014, bapak dari Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta dan mengajak anak OKTOVIANUS jalan-jalan, namun Terdakwa I MUSA HOMBORE tidak mengijinkannya;
- Bahwa pada tahun 2015, pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE di Jakarta, Terdakwa II IRENE RUMBIK menelepon dan menyampaikan bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya datang untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, lalu Terdakwa I MUSA HOMBORE menyampaikan agar menunggu Terdakwa I MUSA HOMBORE kembali dari Jakarta baru dibicarakan;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta, Terdakwa I MUSA HOMBORE diceritakan oleh Terdakwa II IRENE RUMBIK bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR datang dan membawa masuk anak OKTOVIANUS ke dalam mobil dan hendak membawa pergi, namun Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK dipertemukan dengan Saksi ADELCE PIAHAR di Polsek Jayapura Utara, Terdakwa I MUSA HOMBORE menolak dengan tegas permintaan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, karena kenapa tidak dari dulu, dan orang tua Saksi ADELCE PIAHAR dulu telah mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa setelah diwisuda, Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK tidak mengijinkan Saksi ADELCE PIAHAR membawa anak OKTOVIANUS, karena takut anak OKTOVIANUS terlantar, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil keputusan untuk tetap memelihara dan merawat anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis dari anak OKTOVIANUS sudah kawin lagi dengan PAULA BISAY dan telah mempunyai seorang anak perempuan yaitu IRENE HOMBORE;
- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan ijin kepada Saksi korban ADELCE PIAHAR untuk mengambil/ membawa kembali anaknya yaitu anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi korban ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LT-29022016-0170 tanggal 29 Februari 2016 atas nama OKTOVIANUS PIAHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang menyebutkan bahwa anak OKTOVIANUS PIAHAR adalah anak kandung dari Saksi korban ADELCE PIAHAR;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015, keluarga Saksi YOHANIS PIAHAR dan para Terdakwa dipertemukan di Polsek Jayapura Utara, namun tidak ada hasil/ kesepakatan;
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian adat antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Piahar tentang status perkawinan Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan OKTOVIANUS;
- Bahwa para Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sangat menyayangi anak OKTOVIANUS, para Terdakwa merawat, membesarkan, dan menjaga anak OKTOVIANUS dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagaipara Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa Drs. Musa Hombore dan Irene Rumbiak yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehinggapara Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mencabut" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menarik dan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang belum dewasamenurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kuasa yang sah" adalah adalah orang yang berkuasa atas anak itu yakni ayah dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri/ angkat atau wali yang berhak untuk menjaga dalam penguasaannya berdasarkan kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR telah melahirkan anak laki-laki yaitu OKTOVIANUS, di RSUD Abepura, pada tanggal 26 April 2012, dari hasil

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



hubungannya dengan anak para Terdakwa, yaitu Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE;

- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah anak OKTOVIANUS lahir, Saksi ADELCE PIAHAR, Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan anak OKTOVIANUS tinggal di rumah para Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, Saksi ADELCE PIAHAR, dan anak OKTOVIANUS pergi dan hendak tinggal di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, namun pada saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR datang dan telah berada di pelabuhan, namun orang tua Saksi ADELCE PIAHAR menelpon dan mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS keluar dari rumahkost tersebut, jika tidak maka orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak akan datang, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS dan membawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, sampai dengan saat ini, anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Saksi ADELCE PIAHAR bersama orang tuanya dan keluarganya datang ke rumah para Terdakwa dan menemui para Terdakwa, di mana saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE jangan mengganggu Saksi ADELCE PIAHAR karena sedang kuliah, dan anak OKTOVIANUS menjadi tanggung jawab keluarga para Terdakwa, serta tidak ada pernikahan karena Saksi ADELCE PIAHAR dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE berbeda agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;
- Bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa pada tahun 2014, bapak dari Saksi ADELCE PIAHAR datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta dan mengajak anak OKTOVIANUS jalan-jalan, namun Terdakwa I MUSA HOMBORE tidak mengijinkannya;
- Bahwa pada tahun 2015, pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE di Jakarta, Terdakwa II IRENE RUMBIK menelepon dan menyampaikan bahwa Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya datang untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, lalu Terdakwa I MUSA HOMBORE menyampaikan agar menunggu Terdakwa I MUSA HOMBORE kembali dari Jakarta baru dibicarakan;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta, Terdakwa I MUSA HOMBORE diceritakan oleh Terdakwa II IRENE RUMBIK bahwa pada saat itu Saksi ADELCE PIAHAR datang dan membawa masuk anak OKTOVIANUS ke dalam mobil dan hendak membawa pergi, namun Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil kembali anak OKTOVIANUS tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK dipertemukan dengan Saksi ADELCE PIAHAR di Polsek Jayapura Utara, Terdakwa I MUSA HOMBORE menolak dengan tegas permintaan Saksi ADELCE PIAHAR untuk mengambil kembali anak OKTOVIANUS, karena kenapa tidak dari dulu, dan orang tua Saksi ADELCE PIAHAR dulu telah mengusir Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS;
- Bahwa setelah diwisuda, Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK tidak mengijinkan Saksi ADELCE PIAHAR membawa anak OKTOVIANUS, karena takut anak OKTOVIANUS terlantar, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK mengambil keputusan untuk tetap memelihara dan merawat anak OKTOVIANUS;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE yang adalah ayah biologis dari anak OKTOVIANUS sudah kawin lagi dengan PAULA BISAY dan telah mempunyai seorang anak perempuan yaitu IRENE HOMBORE;
- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan ijin kepada Saksi korban ADELCE PIAHAR untuk menjaga dan merawat kembali anaknya yaitu anak OKTOVIANUS;
- Bahwa Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-LT-29022016-0170 tanggal 29 Februari 2016 atas nama OKTOVIANUS PIAHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang menyebutkan bahwa anak OKTOVIANUS PIAHAR adalah anak kandung dari Saksi korban ADELCE PIAHAR;
- **Bahwa para Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sangat menyayangi anak OKTOVIANUS, para Terdakwa merawat, membesarkan, dan menjaga anak OKTOVIANUS dengan penuh kasih sayang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata setelah anak OKTOVIANUS lahir, Saksi ADELCE PIAHAR, Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan anak OKTOVIANUS tinggal di rumah para Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, Saksi ADELCE PIAHAR, dan anak OKTOVIANUS pergi dan hendak tinggal di rumah kost Saksi ADELCE PIAHAR, namun pada saat itu orang tua Saksi ADELCE PIAHAR datang dan telah berada di pelabuhan, namun orang tua Saksi ADELCE PIAHAR menelpon dan mengatakan agar Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS keluar dari rumah kost tersebut, jika tidak maka orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak akan datang, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS dan membawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, sampai dengan saat ini, Anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terungkap bahwa benar orang tua Saksi ADELCE PIAHAR pernah menolak dan mengusir anak OKTOVIANUS dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, kemudian membawa anak OKTOVIANUS ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Prajamukti II Angkasapura, Terdakwa I MUSA HOMBORE dan Terdakwa II IRENE RUMBIK merawat, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS sampai dengan saat ini, Anak OKTOVIANUS sudah berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa keberadaan Anak OKTOVIANUS dalam kekuasaan para Terdakwa adalah dikehendaki atau atas ijin dari Saksi ADELCE PIAHAR tanpa ada tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa orang tua Saksi ADELCE PIAHAR tidak menghendaki Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS tinggal satu rumah dengan Saksi ADELCE PIAHAR;

Menimbang, bahwa adanya keinginan dari Saksi ADELCE PIAHAR dan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, maka Anak OKTOVIANUS diberikan kepada para Terdakwa untuk diasuh dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa membawa anak OKTOVIANUS ke rumah para Terdakwa bukanlah merupakan kesengajaan, ataupun bukan merupakan kehendak/ keinginan dari para Terdakwa, melainkan oleh karena ada penolakan dari orang tua Saksi ADELCE PIAHAR terhadap anak OKTOVIANUS dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan Anak OKTOVIANUS, kemudian membawa anak OKTOVIANUS ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung dari anak OKTOVIANUS, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 9171-LT-29022016-0170 tanggal 29 Februari 2016 atas nama OKTOVIANUS PIAHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, yang menyebutkan bahwa anak OKTOVIANUS PIAHAR adalah anak kandung dari Saksi ADELCE PIAHAR.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung anak OKTOVIANUS, namun *in casu*, sejak anak OKTOVIANUS dilahirkan, segala kebutuhan anak OKTOVIANUS, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang, semua dipenuhi dan dicurahkan oleh para Terdakwa untuk anak OKTOVIANUS tersebut. Secara psikologis, kasih sayang, perhatian, dan segala yang dibutuhkan oleh anak OKTOVIANUS telah terpenuhi, sehingga anak OKTOVIANUS sudah merasa nyaman hidup dan tinggal bersama para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari para Terdakwa/ Penasihat Hukum para Terdakwa, yang menyatakan sebagai berikut : bahwa unsur “dengan sengaja”, unsur “mencabut orang yang belum dewasa”, dan unsur “dari kuasa yang sah atasnya” tidak terbukti. Fakta bahwa Saksi ADELCE PIAHAR tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang atau menghalangi kepindahan Anak OKTOVIANUS dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, dan Saksi ADELCE PIAHAR telah mendatangi dan mengunjungi anak OKTOVIANUS di rumah para Terdakwa, membuktikan pula bahwa tidak ada rampas-merampas yang terjadi antara para Terdakwa dan Saksi ADELCE PIAHAR;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi para Terdakwa/ Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat, dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa mengambil atau membawa anak OKTOVIANUS ke rumah para Terdakwa bukanlah merupakan kesengajaan, ataupun bukan merupakan kehendak/ keinginan dari para Terdakwa, melainkan oleh karena ada penolakan dari orang tua Saksi ADELCE PIAHAR terhadap anak OKTOVIANUS dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE, sehingga Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, kemudian membawa anak OKTOVIANUS ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II. Terhadap hal ini Saksi ADELCE PIAHAR juga menyetujuinya dikarenakan Saksi ADELCE PIAHAR masih menempuh pendidikan perkuliahan, bahkan *in casu* Saksi ADELCE PIAHAR justru merasa terbantu dengan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang, semua dipenuhi dan dicurahkan oleh para Terdakwa untuk anak OKTOVIANUS tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara *a quo*, *mens rea* atau niat atau sikap batin para Terdakwa tidak terlihat ketika Terdakwa I MUSA HOMBORE datang dan menjemput Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE dan anak OKTOVIANUS, kemudian membawa anak OKTOVIANUS ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan ada penolakan dari orang tua Saksi ADELCE PIAHAR terhadap anak OKTOVIANUS dan Saksi EDWARD LUKAS HOMBORE tersebut. Hal tersebut bukanlah merupakan kesengajaan, ataupun bukan merupakan kehendak/ keinginan dari para Terdakwa, melainkan oleh karena ada penolakan dari orang tua Saksi ADELCE PIAHAR. Bahkan Saksi ADELCE PIAHAR menyetujui dan merasa terbantu dengan tindakan para Terdakwa yang telah memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang untuk anak OKTOVIANUS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi para Terdakwa/ Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap uraian unsur "dengan sengaja" huruf b,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



halaman 7-8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan/ Pledooi para Terdakwa/ Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 330 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Oktovianus Piahar; Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap Anak OKTOVIANUS, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Saksi ADELCE PIAHAR adalah ibu kandung anak OKTOVIANUS, namun *in casu*, sejak anak OKTOVIANUS dilahirkan, segala kebutuhan anak OKTOVIANUS, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang, semua dipenuhi dan dicurahkan oleh para Terdakwa untuk anak OKTOVIANUS tersebut. Secara psikologis, kasih sayang, perhatian, dan segala yang dibutuhkan oleh anak OKTOVIANUS telah terpenuhi, sehingga anak OKTOVIANUS sudah merasa nyaman hidup dan tinggal bersama para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan pendapat Ahli, hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Anak OKTOVIANUS khususnya secara psikologis, maka terhadap Anak OKTOVIANUS tetap tinggal bersama para Terdakwa. Namun, para Terdakwa harus memberikan ijin/ tidak membatasi pada Saksi ADELCE PIAHAR untuk bertemu pada Anak OKTOVIANUS setiap saat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSA HOMBORE** dan **Terdakwa II IRENE RUMBIK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Oktovianus Piahar;Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Mulyawan, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu Hennis P. Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Efi Paulin Numberi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta di hadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Mulyawan, S.H., M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

Hennis P. Sari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)